

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1124/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 21 Mei 2018 s/d 30 Oktober 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	NITA INDRIANI PERTIWI, S.T, M.T			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK	0024129101			
	4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	BALIKPAPAN, 24 Desember 1991			
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 21 Agustus 2013 S-2, Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 24 Agustus 2015			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, O KUM / 21 Mei 2018			
	10.	Fakultas / Program Studi	Teknologi Industri / Teknik Elektro S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
			b.Baru	2 Tahun 5 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Pertamina			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	15.44	15.44
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	4.20	4.20
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama		0.00	170.64	170.64
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen				
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	171.64	171.64
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 2 November 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. MEDAN ELEKTROMAGNETIK , 2. MATEMATIKA TEKNIK I , 3. ENERGI BARU TERBARUKAN .					

Yth. Sdr. Nita Indriani Pertiwi, S.T, M.T
Universitas Pertamina
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Oktober 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Pertamina;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1124/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 21 Mei 2018 s/d 30 Oktober 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	NITA INDRIANI PERTIWI, S.T, M.T			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0024129101			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	BALIKPAPAN, 24 Desember 1991			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 21 Agustus 2013 S-2, Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 24 Agustus 2015			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, O KUM / 21 Mei 2018			
10.	Fakultas / Program Studi	Teknologi Industri / Teknik Elektro S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	2 Tahun 5 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Pertamina			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	15.44	15.44
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	4.20	4.20
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	170.64	170.64
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	171.64	171.64
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 2 November 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. MEDAN ELEKTROMAGNETIK , 2. MATEMATIKA TEKNIK I , 3. ENERGI BARU TERBARUKAN .				

Yth. Sdr. Nita Indriani Pertiwi, S.T, M.T
Universitas Pertamina
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Oktober 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002 44

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Pertamina;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.